



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 43 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pencatatan dan perhitungan penyusutan barang milik daerah, perlu adanya perubahan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2013 diubah sebagai berikut:

1. Pada Lampiran Romawi X Penilaian Barang Daerah, Angka 2 huruf h, diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
 - h. Penilaian pada pengadaan kontruksi baik bangunan, monumen, jalan dan jembatan serta bangunan air (irigasi) dinilai sebesar nilai kontrak ditambah dengan biaya Administrasi pelaksanaan Kegiatan, biaya perencanaan dan biaya pengawasan, sedangkan untuk kontruksi yang pelaksanaannya secara swakelola dihitung sebesar biaya bahan baku, ongkos tenaga kerja dan biaya administasi pelaksanaan.
2. Pada Lampiran Romawi X Penilaian Barang Daerah, Angka 2 huruf i, diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
 - i. Penilaian pada pengadaan instalasi dan jaringan dinilai sebesar nilai kontrak ditambah dengan biaya Administrasi pelaksanaan Kegiatan, biaya perencanaan dan biaya pengawasan, sedangkan untuk pengadaan yang pelaksanaannya secara swakelola dihitung sebesar biaya bahan baku, ongkos tenaga kerja dan biaya administasi pelaksanaan
3. Pada Lampiran Romawi X Penilaian Barang Daerah, Angka 4 Kebijakan Penyusutan, diubah sebagai berikut :

4. KEBIJAKAN PENYUSUTAN

Penyusutan atas nilai aset tetap dilakukan untuk tujuan pengalokasian manfaat ekonomi. Berikut metode penyusutan yang di gunakan untuk masing – masing kelompok / jenis aset tetap

No	Kelompok Aset Tetap	Besar Penyusutan Per tahun	Masa manfaat Aset
1.	PERALATAN DAN MESIN		
a.	Alat-alat berat	10 %	10 th
b.	Alat-alat angkutan		
a)	Alat angkutan darat bermotor roda 2 dan roda 3	12,5 %	8 th
b)	Alat angkutan darat bermotor roda 4	10 %	10 th
c)	Alat angkutan darat tidak bermotor	25 %	4 th
d)	Alat angkutan air bermotor / tidak bermotor	25 %	4 th
c.	Alat bengkel dan ukur	25 %	4 th
d.	Alat Pertanian dan Peternakan	25 %	4 th

	e.	Alat-alat kantor dan Rumah Tangga	25 %	4 th
	f.	Alat studio dan Komunikasi	25 %	4 th
	g.	Alat-alat kedokteran	25 %	4 th
	h.	Alat-alat Laboratorium	25 %	4 th
	I.	Alat Keamanan	25 %	4 th
2.		GEDUNG DAN BANGUNAN		
	a.	Bangunan gedung permanen	2,5 %	40 th
	b.	Bangunan gedung semi permanen	4 %	25 th
	c.	Bangunan gedung darurat	10 %	10 th
	d.	Bangunan Monumen	12.5 %	8 th
3.		JALAN, IRIGASI & JARINGAN		
	a.	Jalan dan jembatan	12.5 %	8 th
	b.	Bangunan air (irigasi)	12.5 %	8 th
	c.	Instalasi	12.5 %	8 th
	d.	Jaringan	12.5 %	8 th
4.		ASET TETAP LAINNYA Barang bercorak kesenian/ Kebudayaan	25 %	4 th

Ketentuan pelaksanaan :

- a. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- b. Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun dengan pendekatan bulan selama masa manfaat, jadi aset dibeli pada tanggal berapapun, akan disusutkan mulai tanggal 1 bulan tersebut.
- c. Untuk aset yang tahun perolehannya sebelum tahun 2013 pendekatan yang digunakan adalah tahun sehingga nilai aset disusutkan mulai tanggal 1 Januari tahun tersebut.
- d. Untuk aset yang telah habis masa manfaatnya tidak serta merta di hapus dari buku inventaris.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal

BUPATI PACITAN



INDARTATO